

KEHADIRAN PIHAK DALAM PROSES MEDIASI PADA PERKARA PERDATA**Syelin Gety**Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta
Email: syelin.202200070033@student.atmajaya.ac.id**Abstrak**

Manusia sering menghadapi konflik yang dapat merugikan kepentingan bersama. Untuk mencegah main hakim sendiri dan mencari keadilan, gugatan merupakan langkah hukum yang umumnya diambil, namun Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) seperti mediasi juga dapat digunakan sebelumnya. Penelitian ini memiliki dua tujuan pokok. Pertama, untuk memahami peran mediasi dalam konteks hukum acara perdata. Kedua, untuk mengidentifikasi peran dan kedudukan para pihak yang didampingi oleh kuasa hukum dalam proses mediasi di lingkungan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, di mana penulis meneliti norma-norma, kaidah-kaidah, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan melibatkan bahan hukum primer, seperti Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan berbagai peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti penelitian, karya ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang diperoleh akan dipilih, disusun, dan kemudian dianalisis berdasarkan kaidah hukum untuk menghasilkan suatu karya ilmiah. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai prosedur mediasi dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan panduan analisis terkait posisi para pihak dalam mediasi, memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran mediasi ke Komisi Yudisial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika mediasi dalam konteks hukum perdata, sekaligus menawarkan wawasan bagi peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa di Indonesia.

Kata kunci: Mediasi, Proses Mediasi, Perkara Perdata, Kehadiran Pihak, Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa**Abstract**

Humans often face conflicts that can harm common interests. To prevent vigilantism and seek justice, litigation is a common legal step taken, but Alternative Dispute Resolution (ADR) such as mediation can also be used beforehand. This research has two main objectives. First, to understand the role of mediation in the context of civil procedural law. Second, to identify the roles and positions of the parties accompanied by legal representatives in the mediation process within the court environment. The research method used is a normative juridical approach, where the author examines norms, rules, and principles found in legislation. Secondary data used involves primary legal

How to cite: Syelin Gety (2024) Kehadiran Pihak dalam Proses Mediasi pada Perkara Perdata, (6) 1, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2873>**E-ISSN:** 2684-883X**Published by:** [Ridwan Institute](#)

materials, such as the Civil Code (KUHPerdata) and various related regulations, as well as secondary legal materials such as research, scholarly works, journals, and documents related to the issue. The data analysis method applied in this research is a quantitative method. The obtained data will be selected, organized, and then analyzed based on legal principles to produce scholarly work. Theoretically, this research is expected to serve as a foundation for further research in developing knowledge about mediation procedures in Civil Procedural Law in Indonesia. In practical terms, the results of this research are expected to provide analytical guidance regarding the positions of parties in mediation, enabling the public to report mediation violations to the Judicial Commission. Thus, this research contributes to a deeper understanding of the dynamics of mediation in the context of civil law, while offering insights for improving dispute resolution effectiveness in Indonesia.

Keywords: *Mediation, Mediation Process, Civil Cases, Party Presence, Civil Law, Dispute Resolution*

PENDAHULUAN

Manusia hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial, namun perbedaan kepentingan dapat menyebabkan konflik. Untuk melindungi kepentingan masyarakat, perlu upaya pencegahan dan pengaturan dalam penegakan hukum, dengan menekankan kebebasan, kewibawaan, keadilan, dan ketidakberpihakan. Main hakim sendiri tidak diperbolehkan; keluhan harus diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan sesuai peraturan hukum Indonesia.

Gugatan merupakan langkah hukum untuk mencegah main hakim sendiri dan mencari keadilan (DERRY, 2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli juga dapat digunakan sebelum gugatan (Kurniawan, 2019). Mediasi di pengadilan, khususnya dengan metode elektronik, merupakan cara efektif untuk menyelesaikan sengketa dengan biaya lebih ringan dan memperoleh win-win solution.

Proses peradilan perdata melibatkan tahapan, seperti mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis, dan pembacaan putusan (Kandou et al., 2023). Dalam era pandemi COVID-19, mediasi elektronik diadopsi untuk memfasilitasi proses peradilan secara virtual.

Singapura menjadi pelopor mediasi sejak 1994, mengakui manfaatnya. Di Indonesia, mediasi di pengadilan dikembangkan sebagai upaya penyelesaian damai, dengan aturan yang berkembang sejak 2008 hingga PERMA No. 1 Tahun 2016. Data Badan Peradilan Umum menunjukkan peningkatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019.

PERMA No. 1 Tahun 2016 menekankan itikad baik dalam mediasi. Ketidakberitikadbaikan dapat menyebabkan kegagalan mediasi dan penolakan gugatan. Ada alasan yang sah untuk tidak hadir dalam mediasi, namun pelanggaran formil dapat membuat gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, pemahaman akan mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa semakin meningkat di masyarakat Indonesia.

Hukum Acara Perdata mengatur tata cara pelaksanaan hukum perdata di Indonesia. Manusia, sebagai makhluk sosial, hidup dengan kebutuhan yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum (Nurhayati, 2020), (Asikin & Sh, 2019), (Poesoko, 2015). Setiap individu yang terlibat dalam hubungan hukum harus mematuhi peraturan yang berlaku. Jika hubungan hukum tidak sesuai harapan, dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan untuk menyelesaikan konflik harus didasarkan pada Undang-Undang, dan jika penyelesaian damai tidak memungkinkan, pihak yang bersangkutan dapat meminta bantuan hakim melalui pengadilan, yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Perdata memiliki tujuan untuk melaksanakan dan menegakkan kaidah hukum perdata guna melindungi hak perseorangan (Asman, n.d.). Ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih fokus pada hak dan kewajiban individu terhadap satu sama lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang mengatur tindakan di hadapan pengadilan untuk menjalankan kaidah hukum perdata.

Asas-asas Hukum Perdata mencakup prinsip hakim bersifat menunggu, di mana inisiatif untuk mengajukan gugatan sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (DINATA, 2022). Hakim tidak aktif mencari perkara, namun harus memeriksa jika suatu perkara diajukan. Asas hakim pasif menekankan bahwa hakim tidak menentukan ruang lingkup sengketa, tetapi para pihak yang menentukannya. Persidangan bersifat terbuka, memastikan setiap orang dapat melihat dan hadir di persidangan, dan mendengarkan kedua belah pihak. Putusan hakim harus disertai alasan, dan biaya peradilan dikenakan pada perkara perdata. Para pihak tidak diwajibkan mewakili diri, namun dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa jika dikehendaki (sesuai Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg).

Sumber Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan terdiri dari beberapa elemen. Pertama, HIR (Het Herziene Indonesia Reglement) adalah hukum acara yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, diperbaharui pada tahun 1848. HIR mengatur berbagai aspek, termasuk pemeriksaan perkara dalam persidangan, bukti, musyawarah, putusan, banding, menjalankan putusan, perkara-perkara istimewa, dan izin berperkara tanpa ongkos.

Kemudian, RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) adalah hukum acara di luar Jawa dan Madura, diperbaharui pada tahun 1927. RBg memiliki ketentuan-ketentuan yang mencakup pemeriksaan perkara, musyawarah, putusan, banding, menjalankan putusan, perkara istimewa, dan izin berperkara tanpa ongkos, khususnya berlaku untuk Landraad (Pengadilan Negeri). Title VII RBg mengatur tentang bukti.

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata) awalnya ditujukan bagi warga negara non-Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing di Hindia Belanda. Meskipun demikian, berdasarkan asas konkordasi, KUHPerdata berlaku untuk warga negara Indonesia. KUHPerdata mencakup hukum perdata materiil dan hukum acara perdata, terutama dalam buku IV tentang pembuktian

dan daluwarsa. Beberapa ketentuan juga diatur secara terpisah oleh peraturan perundang-undangan lain.

Selain itu, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yang merupakan metode hakim untuk memahami secara jelas keberadaan objek sengketa gugatan sebelum Majelis Hakim membacakan putusan. Terakhir, yurisprudensi, yang mencakup keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri, dianggap sebagai sumber hukum acara perdata yang hidup dan berkembang dalam praktik peradilan, membentuk ajaran hukum yang diikuti oleh badan peradilan lainnya.

Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk merespon beberapa permasalahan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran mediasi dalam konteks hukum acara perdata. Kedua, penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan kedudukan para pihak yang didampingi oleh kuasa hukum dalam proses mediasi di lingkungan pengadilan. Dengan fokus pada dua aspek tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika mediasi dalam konteks hukum perdata, termasuk peran mediasi dan posisi pihak yang terlibat dalam proses tersebut di dalam pengadilan.

Penulisan hukum ini memiliki beberapa kegunaan, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan data untuk penelitian selanjutnya, dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai prosedur mediasi dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Secara praktis, penulisan ini dapat memberikan masukan dan pedoman untuk menganalisis posisi para pihak terkait mediasi dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran dalam praktik mediasi, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengajukan pelaporan ke Komisi Yudisial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan jenjang yang harus dilalui ketika seseorang melaksanakan suatu penelitian. Penulis merancang pembahasan yang akan dibahas menggunakan teknik pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam hukum positif. Metode yang digunakan penulis mengkaji norma dan asas hukum yang terkandung dalam peraturan-peraturan terkait.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu dengan meneliti norma-norma, kaidah-kaidah, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan dan melakukan kajian terhadap norma dan asas yang ada di dalam aturan tersebut .

Bahan hukum Primer berasal dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/ *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No 48 tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum Sekunder berasal dari penelitian, karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kuantitatif yaitu data yang diperoleh dan dipilih akan disusun dan selanjutnya akan dianalisa berdasarkan kaidah hukum sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Mediasi Dalam Persidangan Hukum Acara Perdata

Pada kehidupan sosial seseorang, seringkali terdapat selisih paham yang dapat menimbulkan sengketa dan ingin sengketa tersebut terselesaikan dengan cepat dan baik. Namun pada praktiknya masyarakat Indonesia seringkali langsung menyelesaikan sengketa tersebut ke dalam pengadilan dengan harapan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan adil. Berdasarkan Pasal (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No. 48/2009”) menyatakan bahwa “*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*” Pengadilan adalah tempat atau instansi resmi yang ada di Indonesia yang berfungsi untuk melaksanakan suatu sistem peradilan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam pengadilan pasti ada proses peradilan. Peradilan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “*Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*”. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di Pengadilan yang bertugas untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, dapat dimaknai bahwa terdapat relevansi yang amat erat antara pengadilan dan peradilan.

Disamping itu selain adanya proses peradilan di pengadilan, perlu diketahui terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan biasanya dikenal *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 30/1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli. Di dalam UU No. 30/1999 tidak dijelaskan mengenai pengertian dari bentuk bentuk ADR. “Namun dari beberapa literatur, ditemukan adanya penjelasan-penjelasan mengenai konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli:

1. Konsultasi merupakan suatu proses tukar pikiran atau berdiskusi dengan ahli dari suatu bidang mengenai suatu sengketa yang sedang dihadapi. Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat “personal” dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya (Winarta, 2011).
2. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa biasanya dapat diwakilkan oleh kuasa

hukumnya tanpa melibatkan pihak ketiga untuk melakukan tawar-menawar mengenai sengketa sehingga menghasilkan kesepakatan dan biasanya dituangkan secara tertulis. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja (Muryati, 2011).

3. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang memerlukan pihak ketiga (mediator) sebagai pihak netral yang bekerja sama kepada pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan. Dalam hal ini mediator sebagai pihak ketiga tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa (Lestari, 2013), (Talli, 2015). Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri (Sopamena, 2022).
5. Penilaian ahli merupakan Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Hasil dari penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaahan ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa. Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seseorang atau Tim ahli yang dipilih secara *ad hoc* (Amalia, 2021).

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan di atas menjadi cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan sebelum melakukan gugatan ke pengadilan, sehingga para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat.

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi menjadi salah satu metode efektif penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungannya antara lain adalah sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, dan tetap terpeliharanya hubungan antara para pihak secara baik dikarenakan telah menyepakati beberapa poin perdamaian yang telah dirundingkan oleh para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi, yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk akta perdamaian.

Sebelum mengajukan proses penyelesaian sengketa didalam pengadilan, perlu mengikuti tahapan-tahapan prosedur yang berlaku, salah satunya mengikuti proses mediasi di dalam pengadilan sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 dimana Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh

mediasi terlebih dahulu, dalam isi ayat tersebut dapat dilihat bawah mediasi sebagai proses yang bersifat wajib untuk dilakukan. Dengan mengikuti proses mediasi para pihak yang bersengketa dapat mendapatkan jalan tengah dari suatu masalah dan menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 4/2009.

Pengaturan mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di dalam pengadilan dilakukan karena merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang efektif, tidak mengeluarkan biaya yang banyak dan tepat karena tiap para pihak dapat melakukan kesepakatan sehingga mencapai musyawarah mufakat dapat terlaksana dengan baik. Sehingga, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini memungkinkan untuk kedua belah pihak secara bersama mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang ada dengan baik dan damai serta tidak perlu menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan.

Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia baik Pasal 130 HIR/154 RBg menjelaskan bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, harus dilakukan terlebih dahulu upaya perdamaian di antara para pihak oleh majelis hakim sesuai dengan peraturan. Seiring terbentuknya peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menjadi acuan demi mendatangkan kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata.

Melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi termasuk dalam proses peradilan formal dan semua perkara perdata wajib mengupayakan penyelesaian sengketa melalui Mediasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.

Pada pokoknya mediasi wajib dilakukan sebelum proses persidangan berlangsung. Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, kemudian dalam waktu 5 (lima) hari para pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator. Dalam proses mediasi, mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan proses mediasi, kemudian mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Untuk perpanjangan waktu dalam proses mediasi, Mediator dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada hakim pemeriksa perkara yang dilandasi dengan alasan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan pada dasarnya bersifat tertutup. Mediasi hanya boleh dihadiri oleh para pihak kecuali para pihak menghendaki lain. Apabila mediasi berhasil maka sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

“Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator”.

Kesepakatan perdamaian yang dimaksud adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara para pihak mengenai permasalahan yang ada dan merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan hakim mediator. Dengan demikian kesepakatan perdamaian tersebut harus ditanda tangani oleh hakim mediator yang kemudian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Dalam Proses Acara Perdata, mediasi menjadi tahap awal dalam persidangan memiliki alur, alur mediasi dalam perkara perdata yaitu:

1. Proses Pra Mediasi

- a. Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara
- b. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim
- c. Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator
- d. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator
- e. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk

2. Proses Mediasi

- a. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) sejak penetapan perintah melakukan mediasi;
- b. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh);
- c. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi.

3. Proses Akhir Mediasi

- a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian.
- b. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

Coronavirus Disease (Covid-19) melanda Indonesia pada tahun 2020. Akibat dari Covid-19 ini, banyaknya sengketa yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan untuk mendapat keadilan. Namun Pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar guna untuk meredam penyebaran Covid-19 tersebut. Dalam pembatasan sosial berskala besar, menyebabkan kurangnya interaksi tatap muka terhadap setiap masyarakat yang menyebabkan terhambatnya proses Peradilan di Pengadilan. Dalam hal peradilan di Indonesia dikenal dengan persidangan tatap muka. Karena hukum pada dasarnya

harus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Untuk membantu menunjang perkembangan era pandemi seperti sekarang ini banyak persidangan yang dilakukan secara onlien atau ecourt.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, pertemuan Mediasi di Pengadilan dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang kemudian disempurnakan di dalam PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. *“Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasidan komunikasi.”* mediasi di pengadilan secara elektronik di lakukan guna mendukung perkembangan teknologi sehingga saat proses mediasi dapat tetap dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan Mediasi di Pengadilan. Pada Mediasi elektronik sendiri dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik, domisili elektronik, administrasi elektronik, Infrastruktur elektronik, tanda tangan elektronik, serta ruang virtual mediasi elektronik. Mediasi elektronik ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu para pihak harus melakukan proses mediasi dengan itikad baik namun dilakukan secara virtual dengan media elektronik sehingga dapat mendukung penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan.

Dalam mediasi secara elektronik ini, dilakukan dengan kesepakatan para pihak dalam proses mediasi. Dalam hal ini, Para Pihak diberikan kesempatan untuk memilih melakukan mediasi secara langsung di pengadilan atau secara virtual elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**“UU No. 12/2011”**). Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung mendapatkan pengaturan dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia. Dalam UU No. 12/2011 tersebut menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan Mahkamah Agung ini termasuk dalam jenis Peraturan Perundang- undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PERMA adalah Peraturan Mahkamah Agung yang dibentuk dan ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan (Panggabean, 2001). Berdasarkan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Kedudukan PERMA di atur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (**“UU No. 14/1985”**). Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam meminta keterangan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan dan juga memberikan petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua

lingkungan peradilan. UU No. 14/1985 juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU No. 14/1985 tersebut.

PERMA dibentuk untuk memenuhi kekosongan dalam hukum acara. PERMA No. 1 Tahun 2016 membuat aturan tentang mediasi di pengadilan, untuk mengisi aturan hukum tentang hukum acara perdata yang memuat tentang mediasi. Dimana dalam Pasal 130 HIR/154 RBg diwajibkan untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu, dengan demikian dibuatlah PERMA No 1 tahun 2016. Sehingga dengan demikian PERMA mengatur secara khusus prosedur mediasi di pengadilan dan pembentukan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berkekuatan hukum tetap. Selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat bagi penegak hukum.

B. Kedudukan Para Pihak dengan Kuasa Hukum yang Tidak Hadir dalam Proses Mediasi di Dalam Pengadilan

1. Peran Advokat sebagai Kuasa Hukum dalam Mediasi

Advokat adalah profesi yang memberikan Jasa Hukum, jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU No. 18/2003”).

Advokat adalah seseorang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. advokat dibutuhkan untuk membantu seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum karena tidak semua masyarakat Indonesia mengerti akan hukum. Dalam kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak dalam memutuskan perkara, diperlukan profesi Advokat yang juga bebas, mandiri untuk terselenggaranya suatu peradilan yang adil di Indonesia sehingga terdapat kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum, salah satunya dalam proses hukum acara perdata yang pada praktiknya sering melibatkan profesi advokat sebagai penegak hukum yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Kedudukan yang setara tersebut diatur didalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18/2003 menjelaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kode etik advokat Pasal 4 huruf (a) dijelaskan bahwa dalam perkara perdata, Advokat wajib mengutamakan jalan damai dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian tugas Advokat sebagai penegak hukum dalam mencari keadilan harus membantu kliennya dalam menyelesaikan sengketa dengan mediasi terlebih dahulu sebagaimana dalam hukum acara perdata mediasi menjadi tahap awal dan bersifat wajib.

Advokat dalam memberikan jasa hukum dapat memberikan konsultasi hukum bagi masyarakat yang tidak begitu mengerti tentang hukum terlebih dalam penyelesaian perkara. Dalam memberikan jasa hukum, advokat dapat mewakili klien apabila kliennya tidak dapat menghadiri suatu proses pemeriksaan atau peradilan dan dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus yang kemudian disebut dengan kuasa hukum. Kuasa hukum adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab mendampingi pihak-pihak bersengketa untuk beracara di pengadilan. Kuasa hukum pada umumnya diwakili oleh Advokat.

Menurut Pasal 1792 KUHPPerdata pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

Soerjono Soekanto dalam Handayani, (2015) menjelaskan bahwa kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat pada umumnya mencakup sebagai berikut:

- a. Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat yang tidak tahu hukum;
- b. Pemberian nasihat, yang tujuannya adalah agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil suatu keputusan;
- c. Pemberian jasa, misalnya membantu menyusun surat gugatan;
- d. Bimbingan yang merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang bersifat permanen;
- e. Memberi peraturan antara pencari keadilan dengan lembaga pemberi keadilan.

Berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto tersebut disimpulkan bahwa seorang advokat yang memberikan jasa hukum berkewajiban untuk memberikan informasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak semua masyarakat mengetahui dan mengerti tentang perkembangan hukum yang ada, selain itu advokat juga berperan penting dalam memberikan nasihat terhadap masyarakat dan/atau klien terkait permasalahan hukum sehingga masyarakat dan/atau klien mengetahui langkah dan keputusan apa yang akan diambil. Advokat dalam memberikan jasa juga wajib membantu masyarakat dan/atau klien dalam menyusun surat gugatan karena menurut hemat penulis tidak begitu banyak masyarakat yang mengerti mengenai gugatan dan proses peradilan yang ada di Indonesia dan apabila masyarakat dan/atau klien menyusun berkas pengadilan sendiri akan mengakibatkan terhambatnya proses peradilan karena ketidaksesuaian format dan ketentuan dalam penyusunan berkas dengan demikian, peran dan kehadiran advokat sebagai penegak hukum sangatlah penting dalam memberikan jasa hukum.

Pada Pasal 18 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan:

“kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi.”

Advokat dalam memberikan jasa hukum berkewajiban untuk menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara mengenai mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi, membantu para pihak memenuhi kebutuhan dan kepentingan para pihak selama proses mediasi berlangsung, membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian untuk mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, dan menjelaskan para pihak terkait kewajiban kuasa hukum. Sehingga para pihak dengan bantuan advokat dapat memenuhi hak dan kewajibannya dalam proses mediasi.

Apabila para pihak tidak dapat hadir dalam proses mediasi, maka para pihak dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan ketentuan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Namun kewajiban para pihak untuk hadir dalam proses mediasi seringkali dianggap sebagai hal yang tidak penting. Namun pada praktiknya kehadiran para pihak sangat memegang peran yang penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi di depannya.

2. Perbandingan Kasus antara Putusan No. 29/Pdt.G/2020/PN.JKT.TIM dengan Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PN.Kka.

Penulis mengambil contoh kasus dari **Putusan No. 14/PDT.G/2021/PN.Kka** dimana salah satu pihak sebagai pihak penggugat tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, namun penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Kemudian di dalam contoh kasus dari **Putusan No. 29/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM**, para pihak hadir dalam proses mediasi pertama, namun dalam mediasi kedua salah satu pihak sebagai Penggugat tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukum namun penggugat masih dinyatakan beritikad baik dalam proses mediasi.

Pemanding	Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN.Kka	Putusan No. 29/Pdt.G/2020/PN.JKT.Tim
Kehadiran para pihak dalam mediasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 10 April Penggugat tidak hadir dalam proses mediasi pertama namun diwakilkan oleh kuasa hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 18 Februari 2020 Penggugat hadir dalam proses mediasi pertama namun Tergugat tidak hadir karena alasan sakit; • Pada tanggal 18 Februari 2020 Penggugat tidak hadir dalam proses mediasi

		namun Tergugat hadir sehingga proses mediasi ditunda;
		<ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 25 Februari 2020 Penggugat Hadir diwakilkan oleh kuasa hukum dalam proses mediasi kedua dan Tergugat hadir dalam proses mediasi.
Alasan Para Pihak tidak hadir dalam Mediasi	Menjalankan tugas yang tidak dapat ditinggalkan	Menjalankan tugas yang tidak dapat ditinggalkan
Bukti Ketidakhadiran dalam Mediasi	Tidak memberikan bukti surat tugas	Tidak memberikan bukti surat tugas
Kehadiran Kuasa Hukum dalam Mediasi	Memberikan kuasa kepada kuasa hukum	Memberikan kuasa kepada kuasa hukum
Hasil Putusan	Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi	Gugatan di kabulkan karena Penggugat beritikad baik dalam mediasi

3. Analisis Perbandingan Putusan No. 29/Pdt.G/2020/PN.JKT.TIM dengan Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PN.Kka

Pada **Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PN.Kka**, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Kolaka. Dalam hukum acara perdata, Penggugat dan Tergugat wajib melaksanakan proses mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBg, hakim diharuskan untuk melakukan persidangan suatu perkara dengan sungguh-sungguh dan mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara. Dalam Proses mediasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021. Penggugat tidak dapat hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, namun pada putusan pengadilan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi.

Dalam pertimbangan Hakim, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 April 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil disebabkan karena Penggugat tidak hadir dalam proses medias. Alasan Penggugat tidak dapat menghadiri proses mediasi dikarenakan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan berdasarkan surat pernyataan tanggal 10 April 2021 dan memberi kuasa untuk melakukan mediasi tertanggal 10 April 2021 tanpa menyertakan surat tugas Penggugat, sehingga mediator menyatakan Penggugat tidak beritikad baik, dan oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Penggugat melakukan proses mediasi sesuai dengan proses hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, namun penggugat tidak dapat hadir dalam proses mediasi pertama. Penggugat tidak dapat hadir dalam proses mediasi pada kasus ini dikarenakan adanya pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) huruf (d) PERMA No. 1 Tahun 2016

“Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

- a. Kondisi Kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan keterangan dokter;*
- b. Di bawah pengampuan;*
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau*
- d. Menjalankan Tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan”*

Penggugat dalam memberikan alasan sah mengenai ketidakhadirannya dalam proses mediasi tidak menyertakan surat tugasnya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf (d) PERMA No. 1 tahun 2016, ketidakhadiran Para Pihak dalam menjalankan pekerjaan tidak memuat mengenai “kewajiban” dalam memberikan surat tugas sebagai bukti bahwa Para Pihak tidak dapat hadir dalam proses mediasi. Tidak ada ketentuan dan dasar hukum bahwa apabila menjalankan tugas negara, tuntutan profesi yang tidak dapat ditinggalkan harus menyertakan surat tugas. Pertimbangan Hakim Mediator dalam kasus ini tidak melihat dasar hukum atau ketentuan yang menjelaskan mengenai para pihak yang dapat dinyatakan tidak beritikad baik, dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 dijelaskan ketentuan mengenai tidak beritikad baiknya Para Pihak.

Mengenai pasal tersebut, tidak terdapat ketentuan mengenai “ketidakhadiran para pihak yang diwakilkan oleh kuasa hukum namun tidak memberikan surat tugas” yang dapat mengakibatkan Para Pihak tidak beritikad baik. Penggugat yang tidak dapat hadir dalam mediasi pertama tidak mendapatkan pemanggilan kembali untuk melakukan proses mediasi selanjutnya, yang dimana proses mediasi berlangsung 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi dan berdasarkan ketentuan prosedur mediasi di pengadilan sesuai Pasal 17 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016

“Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara”

Pemanggilan merupakan salah satu unsur dari sistem dan proses dalam hukum acara perdata. Pengertian pemanggilan dalam hukum acara perdata berarti menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Apabila terjadi

kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan pemanggilan, dapat menyebabkan cacatnya proses suatu pemanggilan secara formal dan menjadi cacat hukum. Apabila pemeriksaan suatu perkara tersebut mengalami cacat hukum, maka pemeriksaan perkara tersebut menjadi tidak sah.

Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 338 HIR menjelaskan

“Semua juru sita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum Pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat jurusita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan.”

Pada kasus ini, juru sita telah menjalankan tugasnya dalam pemanggilan proses mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan pada jadwal mediasi pertama penggugat diwalikan oleh kuasa hukumnya hadir dalam proses mediasi. Namun Hakim Mediator tidak menjadwalkan jadwal mediasi dan melakukan pemanggilan kembali untuk para pihak. Apabila mediator tidak melakukan pemanggilan dan hakim pemeriksa tidak melakukan pemeriksaan terkait laporan hasil mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tepatnya di dalam pasal 17, dapat mengakibatkan batalnya suatu acara di pengadilan dan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan menjadi tidak sah. Upaya hukum yang dapat diajukan penggugat adalah dengan mengajukan banding dan Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan untuk melakukan proses mediasi pada Pengadilan Tingkat Pertama, atau melakukan gugatan ulang. Pada proses mediasi, Penggugat memberikan surat kuasa khusus untuk mewakili Penggugat dalam proses mediasi pertama sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016:

“Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakilkan Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan”

Peran kuasa hukum dalam mediasi diatur jelas dalam pasal ini dimana apabila para pihak berhalangan hadir, para pihak dapat memberikan kuasa dan diwakilkan oleh kuasanya dengan menunjukkan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus adalah memberikan kuasa kepada penerima kuasa mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Kehadiran kuasa hukum juga diatur didalam Pasal 123 HIR yang menyatakan bahwa kedua belah pihak **dapat dibantu atau diwakilkan oleh kuasa.**

Berdasarkan pertimbangan Hakim Mediator dan Hakim Pemeriksa Perkara yang menyatakan bahwa penggugat tidak beritikad baik karena

penggugat tidak menyertakan surat tugas tidak dapat diterima, karena penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasanya untuk mewakili Penggugat dalam proses mediasi. Sehingga putusan Hakim Mediator dan Hakim Pemeriksa Perkara tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tersebut memiliki cacat formil. Cacat formil yang dimaksud menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa beberapa macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan yaitu:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Berdasarkan cacat formil menurut M. Yahya Harahap, apabila gugatan memiliki cacat formil, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutuskan perkara, tidak memeriksa apakah laporan hasil mediasi yang diberikan oleh Hakim Mediator sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak dan apabila dengan tidak memberikan surat tugas, penggugat dapat langsung dinyatakan tidak beritikad baik.

Menurut hemat penulis, penggugat masih dinyatakan beritikad baik karena penggugat memberikan kuasa dengan menyertakan surat kuasa khusus, hal ini sudah menjadi dasar bahwa penggugat masih memiliki itikad baiknya dalam proses mediasi yang berlandaskan pada Pasal 18 Ayat (3) jo. Pasal 123 HIR. Dan dalam proses mediasi yang dilangsungkan di dalam pengadilan, terdapat cacat hukum dalam proses pemanggilan Para Pihak dalam kasus ini, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara batal demi hukum.

Kemudian Pada putusan **No. 29/Pdt.G/2020/PN.JKT.TIM** Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada tahap awal, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk wajib melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Mediasi dilakukan pada tanggal 10 Februari 2020. Pada mediasi pertama Penggugat hadir dalam proses mediasi namun Tergugat tidak hadir dalam proses mediasi pertama dikarenakan Tergugat sakit asam lambung dan menyertakan surat keterangan sakit No. 119577 oleh dokter sehingga Tergugat diharuskan untuk beristirahat di rumah. Jadwal mediasi dilakukan kembali pada tanggal 18 Februari 2020 namun pada proses mediasi tersebut Hakim Mediator tidak dapat menghadiri proses mediasi. Dengan demikian, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan pada tanggal tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2020 Penggugat hadir diwakili

oleh kuasa hukumnya dikarenakan terdapat pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam pertimbangan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat tidak beritikad baik, tidak cukup beralasan oleh karena ternyata Penggugat dengan Itikad baik telah menghadiri sebagian tahapan mediasi sebagaimana telah ditentukan waktunya oleh Hakim Mediator. Menimbang bahwa selain itu Penggugat secara khusus telah menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakili penggugat dalam melakukan mediasi dengan disertai alasan-alasan yang telah memenuhi prosedur hukum dengan menyampaikan kepada Mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 PERMA No. 1 tahun 2016. Menimbang bahwa alasan ketidakhadiran dari penggugat prinsipal pada tanggal 25 Februari 2020 Penggugat tetap menunjukkan itikad baik dengan tetap menghadiri mediasi melalui kuasa hukum Penggugat. Menimbang Penggugat menghadiri pertemuan mediasi pertama tetapi pada mediasi selanjutnya berturut-turut diwakilkan oleh kuasanya datang menghadap untuk menghadiri mediasi yang ditentukan oleh mediator dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Pemeriksa masih dapat dianggap memiliki itikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016.

Dalam kasus ini penggugat hadir dalam mediasi pertama namun tidak hadir pada mediasi selanjutnya, Penggugat tidak hadir namun diwakili oleh kuasa hukumnya dikarenakan terdapat pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, hal ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016

“Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

- a. Kondisi Kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan keterangan dokter;*
- b. Di bawah pengampuan;*
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau*
- d. Menjalankan Tugas Negara, tuntutan profesi **atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan”***

Tergugat memberikan eksepsi bahwa dalam proses mediasi Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam proses mediasi dikarenakan Penggugat tidak hadir secara langsung dalam proses mediasi dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016:

*“Para pihak **dan/atau** kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”*

Itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah itikad baik dengan mengikuti proses mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016.

Berdasarkan isi pasal tersebut, pengertian **dan/atau** kuasa hukumnya dalam pasal tersebut adalah mediasi dapat dilaksanakan dengan diwakili oleh kuasa hukum bukan semata-mata hanya Penggugat dan Tergugat yang boleh hadir didalam proses mediasi. Kuasa hukum dalam mewakili para pihak juga tetap harus beritikad baik dalam proses mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

Kemudian Tergugat dalam eksepsinya mengatakan bahwa Penggugat dapat dinyatakan tidak beritikad baik karena hadir dalam pertemuan mediasi pertama namun tidak hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Akibat Hukum Pihak Yang Tidak Beritikad Baik gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang dapat menyatakan para pihak beritikad baik atau tidak bukanlah para pihak yang berperkara, namun yang dapat menyatakan Para Pihak beritikad baik atau tidak adalah Hakim Mediator yang kemudian menyampaikan hasil laporan tersebut kepada Hakim Pemeriksa Perkara yang selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan mengeluarkan putusan akhir. Meskipun penggugat tidak menghadiri pertemuan mediasi dan selanjutnya telah menunjuk kuasa hukumnya untuk menghadiri proses mediasi, penggugat masih memiliki itikad baik dalam proses mediasi karena peran kuasa hukum sendiri diatur didalam Pasal 18 PERMA No 1 Tahun 2016

Kuasa Hukum memiliki kewajiban dalam membantu Para Pihak yang bersengketa dan dapat mewakili Para Pihak yang berhalangan hadir. Sehingga putusan Hakim Mediator dalam memutuskan Penggugat masih memiliki itikad baik sudah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, dan Penggugat tidak memenuhi salah satu unsur cacat formil yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dua contoh kasus diatas, pada kasus **Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PN.Kka**, kehadiran kuasa hukum dalam mewakili Penggugat yang tidak dapat hadir dalam proses mediasi tidak menyebabkan Penggugat tidak beritikad baik, walaupun Penggugat tidak menyertakan surat tugasnya. Hakim Mediator berperan penting dalam memutuskan proses mediasi di pengadilan, apakah proses mediasi berjalan dengan baik sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 atau tidak, harus lebih melihat faktor-faktor yang dapat mengakibatkan para pihak tidak beritikad baik. Hakim Pemeriksa Perkara juga sebagai hakim yang memiliki kewajiban dalam menerima dan memeriksa hasil laporan Hakim Mediator harus menjalankan tugasnya dengan baik dalam memeriksa berkas yang telah di berikan. Sehingga pada kasus ini, Penggugat dan Tergugat masih dapat melangsungkan proses mediasi sampai batas waktu mediasi selesai, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Seperti pada kasus **No. 29/Pdt.G/2020/PN.JKT.TIM** dengan melihat pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara, penggugat yang tidak dapat hadir dan diwakili oleh kuasa

hukumnya dengan menunjukkan surat kuasa khusus sudah menunjukkan itikad baik dalam proses mediasi.

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi juga memiliki peran yang penting untuk menentukan berjalannya mediasi di pengadilan namun apabila para pihak berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh kuasa hukum. Kedudukan kuasa hukum dalam proses mediasi sendiri telah diatur dalam Pasal 18 PERMA No. 1 tahun 2016.

KESIMPULAN

Mediasi merupakan tahap awal dalam hukum acara perdata dan diwajibkan untuk Para Pihak menempuh jalur Mediasi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016. Apabila para pihak tidak mengikuti proses mediasi maka Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi dan gugatan tidak dapat diterima.

Kedudukan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 khususnya pada Pasal 1 Ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dibentuk untuk memenuhi kekosongan dalam hukum acara yang memuat tentang mediasi. Ketidakhadiran Para Pihak dalam mediasi dapat digantikan oleh kuasa hukum dengan menunjukkan surat kuasa khusus sesuai dengan Pasal 1795 KUHPERdata dan melaksanakan mediasi dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2016. Apabila para pihak dan kuasa hukum tidak hadir dalam proses mediasi, maka para pihak dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi.

BIBLIOGRAFI

- Amalia, R. (2021). Model Penyelesaian Sengketa Dan Perkara Pidana In And Out Side Court. *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12(2), 1–14.
- Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Asman, O. (n.d.). Bab 1 Hukum Acara Perdata Ditinjau Dari Konsep, Fungsi, Tujuan Dan Sumber-Sumbernya. *Hukum Acara Perdata Dan Praktik Peradilan Perdata*, 1.
- Derry, A. (2023). *Analisis Kriminologi Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian*.
- Dinata, D. F. (2022). *Asas Hukum Acara Pada Umumnya*.
- Handayani, F. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. *Hukum Islam*, 15(1), 61–82.

- Kandou, R. M. F., Mamesah, E. L., & Sepang, R. (2023). Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata. *Lex Administratum*, 11(5).
- Kurniawan, S. (2019). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper. *Dialogia Iuridica*, 11(1), 97–113.
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217–237.
- Muryati, D. T. and B. R. H. (2011). “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan.”, *Jurnal Dinamika Sosbud* 3, No. 1, hlm.56.
- Nurhayati, Y. (2020). *BUKU AJAR “Pengantar Ilmu Hukum.”* Nusa Media.
- Panggabean, H. P. (2001). Fungsi Mahkamah Agung dalam praktik sehari-hari: upaya penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan MA. (*No Title*).
- Poesoko, H. (2015). Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(2), 215–237.
- Sopamena, R. F. (2022). Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional. *Balobe Law Journal*, 2(1), 1–6.
- Talli, A. H. (2015). Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 76–93.
- Winarta, F. H. (2011). *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia & internasional*. Sinar Grafika.

Copyright holder:

Syelin Gety (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

